



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto;**
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hutan Lindung RT 003 RW 005 Kel. Tanjungpinang Timur Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/63/VI/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Jan Wahyu, SH. dkk Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ZIKRA FAJAR PRIATO Als ZIKRA Bin SUGENG PRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)."*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Alternatif Kesatu*: Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ZIKRA FAJAR PRIATO Als ZIKRA Bin SUGENG PRIANTO** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **Membayar Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (0,34 gram bruto);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek HD;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru beserta kartu didalamnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi BP 4269 IW;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa **Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Priantor Bin Sugeng Prianto** bersama sama dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui Aplikasi Whatssap

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dengan isi pesan “wak tolong ambilin yang tiga setengah” kemudian di jawab “oke wak”, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, kemudian sesampainya di rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah), Terdakwa langsung diberi 1 (satu) Buah kotak rokok HD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket/Bungkus diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran kepada Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian dibawa dengan cara diletakkan di bawah kaki kanan Terdakwa untuk Terdakwa jual kepada teman yang mengaku bernama Firdaus (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pergi menuju jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Bahwa Terdakwa sempat berhenti di depan SMAN 5 Tanjungpinang untuk meletakkan 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok HD yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu di bawah kaki kanan tepatnya di pijakan motor. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa berhenti di pinggir jalan, datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankannya beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) Buah kotak rokok HD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan di motor dan Terdakwa injak dengan kaki kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartu didalamnya , 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW, yang pada saat pemeriksaan berlangsung disaksikan oleh Pihak RT setempat;

Bahwa pertama kali Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 1 Juni 2024 dengan menghubungi melalui Aplikasi whatssap untuk menanyakan “wak aku ada 50, ada tak” dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada memiliki uang untuk dikumpulkan/atau digabungkan dengan uang Terdakwa yang kemudian untuk bersama-sama membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) menjawab "ada ni, kita langsung ke rumah hendi saja". Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dan bersama-sama pergi menuju ke rumah saudara Hendi menggunakan sepeda motor roda dua yang mana pada saat berhenti di depan rumah saudara Hendi, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah saudara Hendi, Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dari saudara Hendi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) langsung pergi ke rumah kosong yang beralamat di Jl. Matador Gg. Mangga untuk menggunakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sampai habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/10260.00/2024, tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang Syaid Dedy Syahputra dan penimbang Eko Budi Santoso, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berdasarkan Surat Nomor: B/530/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,18 gram, berat plastik 0,16 gram yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:1654/NNF/2024 yang di tandatangani oleh ERIK REZAKOLA S.T. M.T. M. Eng, Me-nyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD ZIKRA FAJAR PRIANTO Bin SUGENG PRIANTO berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram diberi nomor barang

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2509/2024/NNF adalah benar barang bukti tersebut mengandung (+) **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan Permufakatan Jahat Untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Priantor Bin Sugeng Prianto** bersama sama dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 WIB, Anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang melakukan Penyelidikan, dan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib Anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang melihat seorang laki-laki sedang mengendarai kendaraan roda dua di jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang sesuai dengan ciri-ciri yang didapatkan, kemudian Anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang mengaku bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang menginjak 1 (satu) kotak rokok HD dan mengakui di dalam kotak rokok tersebut ada Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ia miliki dan akan dicampak untuk seseorang, Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan di motor dan Terdakwa injak dengan kaki kanan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartu didalamnya, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diperiksa lebih lanjut dan menyatakan bahwa ianya mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) di jalan Matador RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Kepolisian pada Polresta Tanjungpinang langsung pengembangan pada hari dan tanggal diatas, sekira pukul 22.00 WIB, mendatangi rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) tepatnya di Jl. Matador No.27 Rt.002 Rw.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang;

Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin (penuntutan dilakukan secara terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/10260.00/2024, tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang Syaid Dedy Syahputra dan penimbang Eko Budi Santoso, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berdasarkan Surat Nomor: B/530/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,18 gram, berat plastik 0,16 gram yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:1654/NNF/2024 yang di tandatangani oleh ERIK REZAKOLA S.T. M.T. M. Eng, Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MUHAMMAD ZIKRA FAJAR PRIANTO Bin SUGENG PRIANTO berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram diberi nomor barang bukti 2509/2024/NNF adalah benar barang bukti tersebut mengandung **(+) Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syafrudin (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) melakukan Permufakatan Jahat Untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fernanda Putra**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saat ini Saksi diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini karena Saksi dan Briptu Muhammad Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tersebut;
- Bahwa Saksi dan BRIPTU MUHAMMAD AKBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang. Selanjutnya penangkapan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 wib, di sebuah rumah tepatnya di Jl. Matador No.27 Rt.002 Rw.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang;

- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin yaitu karena Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ada memiliki dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan BRIPTU MUHAMMAD AKBAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di injak oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng di pijakan kendaraan roda duanya yang di simpan di dalam kotak rokok HD. Penangkapan terhadap Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, pada saat itu di temui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kamarnya yang di letakan di dalam kotak rokok HD dan di temui seperangkat alat hisap/bong yang berada di atas lantai kamar rumahnya Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut di akui oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng adalah miliknya. Adapun pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut di akui oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin adalah miliknya;

- Bahwa sebelum Saksi dan Briptu Muhamad Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang mengendari kendaraannya di Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang lalu Saksi dan Briptu Muhamad Akbar menyuruh berhenti dengan mengatakan satuan resnarkoba Polresta Tanjungpinang setelah berhenti Saksi dan Briptu Muhamad Akbar curiga di kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada kotak rokok HD. Setelah Saksi dan Briptu Muhamad

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Akbar menanyakan dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui ingin mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu Saksi dan Briptu Muhamad Akbar menanyakan dari siapa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menjawab dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di rumahnya yang berada di Jl. Matador No 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang, setelah mendengar itu Saksi dan Briptu Muhamad Akbar langsung kerumah tersebut dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin sedang didepan rumah dan Saksi menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ada dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mengatakan Saksi sendiri, lalu Saksi dan BRIPTU MUHAMAD AKBAR mengamankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tersebut. Dan melakukan pengeledahan di dapati 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan alat hisap/bong;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, kemudian kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapati narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di Jl. Matador no 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat setelah mendapat informasi dari Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng Saksi dengan Terdakwa Muhamad Akbar, langsung melakuakn pengembangan ke alamat yang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng katakan, sesampainya di sana kita langsung mengamankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dan ia mengakui bahwa benar ianya menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kepada Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng Saksi dapati barang bukit 1 (satu) paket sabu yang di dalam kotak rokok HD yang di simpan di bawah kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng kemudian dilakukan Interogasi terhadap saudara Muhammad Zikra Fajar Prianto Als



Zikra Bin Sugeng didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapati narkoba golongan I bukan tanaman dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, yang berada di Jl. Matador no 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat, lalu Saksi dan MUHAMMAD AKBAR melakukan pengembangan ke alamat tersebut dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dan kita melakukan penggeledahan dan di dapati 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok HD, dan seperangkat alat hisap/Bong dan di akui oleh mereka milik mereka berdua;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, setelah itu Saksi dan Briptu Muhammad Akbar melakukan pengembangan dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mengakui bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu ia dapati dari saudara Hendi;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng adapun maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk di jual kembali kepada orang lain serta untuk digunakan dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;

- Bahwa terhadap saudara Hendi sampai saat ini belum dapat kami lakukan penangkapan, dan terhadap saudara hendi telah kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kopol dr. Arsyad Riyandi, S.IP., M.H. Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Selanjutnya Kopol dr. Arsyad Riyandi, S.IP., M.H. memerintahkan Saksi dan anggota dari Satuan Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib Kami melihat seorang laki-laki sedang mengendarai kendaraan roda dua di jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang sesuai dengan ciri-ciri yang kami dapatkan, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng yang pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang mengendarai kendaraan roda dua dan Saksi melihat di kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menginjak 1 (satu) kotak rokok HD Saksi dan Briptu Muhammad Akbar curiga dan Saksi menanyakan kenapa 1(satu) kotak rokok HD tersebut di pijak dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui di dalam kotak rokok tersebut ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ia miliki yang ingin di campak untuk seseorang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi interogasi Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari siapa dan ia mengatakan mendapatkan dari seseorang yang bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di jalan Matador RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Briptu Muhammad Akbar langsung pengembangan ke alamat tersebut dan Saksi melihat di depan rumah ada satu orang laki laki yang Saksi tanyakan siapa namanya dan ia akui bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, dan Saksi amankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, dan Saksi melakukan penggeledahan dan di temui di dalam kamar Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin 1 (satu) paket sabu di dalam kota rokok HD dan seperangkat alat Hisap/Bong, lalu Saksi melakukan intrograsi dapat dari siapa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ia akui dari saudara Hendi, setelah itu Saksi menanyakan di mana Hendi tersebut ia menjawab di jalan Matador tepatnya di Kos-kosan belakang surau An Nurul Nisa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Briptu Muhammad Akbar beserta Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin kosan tersebut yang mana saudara Hendi sudah tidak ada di kosannya, lalu Saksi dan Muhammad Akbar beserta Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin beserta barang bukti,dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin telah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tes Urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2024 dengan Hasil (+) Positif menggunakan Methamphetamine;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kaitan barang bukti yang Saksi amankan dengan Briptu Muhammad Akbar yaitu 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, 1 (satu) unit handphone Iphone 7 warna hitam beserta kartu di dalamnya untuk Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin gunakan menghubungi saudara Hendi, menanyakan apakah ada sabu atau tidak, dan untuk menghubungi Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto. Untuk mengambilnya di rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, 1 (satu) buah kotak rokok HD, yang Saksi temukan untuk menyimpan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah mancis gas yang di akui oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin gunakan untuk membakar sabu tersebut. Seperangkat alat hisap/bong di akui oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin gunakan untuk menghisap sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Muhammad Akbar**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi diperiksa terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini karena Saksi dan Briptu Fernanda Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tersebut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Briptu Fernanda Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang. Selanjutnya penangkapan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin yaitu pada hari kamis tanggal 20 juni 2024, sekira pukul 22.00 wib, di sebuah rumah tepatnya di Jl. Matador No.27 Rt.002 Rw.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin yaitu karena Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ada memiliki dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Briptu Fernanda Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jeni Sabu yang di injak oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng di pijakan kendaraan roda duanya yang di simpan di dalam kotak rokok HD. Penangkapan terhadap Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, pada saat itu di temui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kamarnya yang di letakan di dalam kotak rokok HD dan di temui seperangkat alat hisap/bong yang berada di atas lantai kamar rumahnya Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut di akui oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng adalah miliknya. Adapun pemilik 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang kami temukan tersebut di akui oleh Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin adalah miliknya;
- Bahwa sebelum Saksi dan Briptu Fernanda Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang mengendari kendaraannya di Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang lalu Saksi dan Briptu Muhamad Akbar menyuruh berhenti dengan mengatakan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan resnarkoba Polresta Tanjungpinang setelah berhenti Saksi dan Briptu Fernanda Putra curiga di kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada kotak rokok HD. Setelah Saksi dan Briptu Fernanda Putra menanyakan dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui ingin mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu Saksi dan Briptu Fernanda Putra menanyakan dari siapa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menjawab dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di rumahnya yang berada di Jl. Matador No 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang;

- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, Saksi dan Briptu Fernanda Putra langsung kerumah tersebut dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin sedang didepan rumah dan Saksi menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ada dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mengatakan Saksi sendiri, lalu Saksi dan Briptu Fernanda Putra mengamankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tersebut. Dan melakukan pengeledahan di dapati 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan alat hisap/bong;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, kemudian kami melakukan Interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapati narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di Jl. Matador no 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat setelah mendapat informasi dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng Saksi dengan Saksi Fernanda Putra langsung melakuakn pengembangan ke alamat yang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng katakan, sesampainya di sana kita langsung mengamankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dan ia mengakui bahwa benar ianya menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, kepada Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, Saksi mendapati barang bukti 1 (satu) paket sabu yang di dalam kotak rokok HD yang di simpan di bawah kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapati narkotika golongan I bukan tanaman dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, yang berada di Jl. Matador no 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat, lalu Saksi dan Fernanda Putra melakukan pengembangan ke alamat tersebut dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dan saksi melakukan penggeledahan dan di dapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok HD, dan seperangkat alat hisap/Bong dan di akui oleh mereka milik mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ia dapatkan dari seseorang yang bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, setelah itu Saksi dan Briptu Fernanda Putra melakukan pengembangan dan di dapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mengakui bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ia dapati dari saudara Hendi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng adapun maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk di jual kembali kepada orang lain serta untuk digunakan dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;
- Bahwa terhadap saudara Hendi sampai saat ini belum dapat kami lakukan penangkapan, dan terhadap saudara Hendi telah kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kompol dr. Arsyad Riyandi, S.IP., M.H.

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang, Selanjutnya Kopol Dr. Arsyad Riyandi, S.IP., M.H. memerintahkan Saksi dan anggota dari Satuan Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib, saksi melihat seorang laki-laki sedang mengendarai kendaraan roda dua di jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang sesuai dengan ciri-ciri yang saksi dapatkan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng yang pada saat itu, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang mengendarai kendaran roda dua, dan Saksi melihat di kaki Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menginjak 1 (satu) kotak rokok HD Saksi dan Briptu Fernanda Putra curiga dan Saksi menayakan mengapa 1 (satu) kotak rokok HD tersebut di injak, dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui di dalam kotak rokok tersebut ada narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang ia miliki yang ingin di campak untuk seseorang yang Saksi tidak kenal, setelah itu Saksi menginterogasi Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari siapa, dan Terdakwa mengatakan mendapatkan dari seseorang yang bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di jalan Matador RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Briptu Fernanda Putra langsung pengembangan ke alamat tersebut, dan Saksi melihat di depan rumah ada satu orang laki laki yang Saksi tanyakan siapa namanya dan ia akui bernama Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, dan Saksi amankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, dan Saksi melakukan pengeledahan dan di temui di dalam kamar Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin 1 (satu) paket sabu di dalam kota rokok HD dan seperangkat alat Hisap/Bong, lalu Saksi melakukan intrograsi dapat dari siapa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ia akui dari saudara Hendi, setelah itu Saksi menanyakan di mana Hendi tersebut ia menjawab di jalan Matador tepatnya di Kos-kosan belakang surau An Nurul Nisa, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Briptu Fernanda Putra beserta Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin kosan tersebut yang mana saudara Hendi sudah tidak ada di kosannya, lalu Saksi

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dan Fernanda Putra beserta Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin beserta barang bukti, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang Guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin telah dilakukan Tes Urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2024 dengan Hasil (+) Positif menggunakan Methamphetamin;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, Saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti bahwa pada saat ini Saksi akan diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi melakukan Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa jenis narkoba yang Saksi miliki/kuasai adalah Narkoba jenis Sabu;

- Bahwa Saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah tepatnya di Jl. Matador No.27 Rt.002 Rw.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang - Kota Tanjungpinang, dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang yang berpakaian bebas;

- Bahwa selain Saksi ada yang di tangkap juga yaitu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra oleh pihak Kepolisian pada saat itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra di tangkap di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang yang mana Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra mengatakan ke Saksi;
- Bahwa yang mana sebelum Saksi di tangkap, pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra terlebih dahulu;
- Bahwa alasan Saksi di tangkap juga karna dari pengakuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra, mengaku mendapatkan Sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan Sabu tersebut dari seseorang yang bernama Hendi;
- Bahwa pada saat Saksi mengakui bahwa sabu tersebut di dapati dari saudara Hendi lalu Saksi langsung di bawa oleh pihak kepolisian untuk menangkap saudara Hendi di kos-kosan namun saudara Hendi sudah tidak ada di kos-kosannya;
- Bahwa alamat saudara Hendi di jalan Matador tepatnya di Kos kosan belakang surau An Nurul Nisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra. Mengechat Saksi melalui Whatsapp dengan mengatakan " kawan aku ada pesan sabu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tolong ambilkan" lalu Saksi balas " ia wak" lalu Saksi pergi ke kosan saudara Hendi, setelah sampai Saksi mengatakan " kawan muhammad zikra fajar prianto ais zikra pesan sabu yang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kami bawa dulu om (hendi)" lalu saudara Hendi mengatakan " kapan bayar " lalu Saksi jawab sebentar aja om (Hendri) Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra ngantar ke tempat kawannya di depan sma 5" lalu saudara Hendi menjawab " ia " setelah Saksi ambil sabu tersebut Saksi pun langsung pulang. Setelah sampai di rumah, Saksi masuk kamar dan sabu tersebut Saksi ambil sedikit untuk Saksi pakai sambil menunggu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra mengambil sabu tersebut di rumah Saksi, sambil menunggu Saksi juga menggunakan sabu tersebut sendiri di dalam kamar dan Saksi sisakan sedikit untuk Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra pakai, Sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra sampai di rumah Saksi, Saksi pun langsung memberikan kan sabu yang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra pesan tadi, lalu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prianto Als Zikra pun pergi, sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra, datang dengan pihak kepolisian dan Saksipun di amankan dan di lakukan pengeledahan di kamar Saksi di temui 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok HD dan di temui alat hisap/bong dikamar Saksi. Setelah itu Saksi di bawa ke polresta tanjungpinang;

- Bahwa pada saat Saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) paket Sabu di dalam kamar Saksi tepatnya di lantai dalam kotak rokok HD;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket Sabu tersebut di kamar tepatnya di atas lantai di dalam rokok HD adalah Saksi sendiri;
- Bahwa untuk upah Saksi pada saat Saksi ambil sabu tersebut tidak ada melainkan upah pakai sabu tersebut yang mana sabu yang Saksi ambil dari saudara Hendi Saksi ambil sedikit sebelum Saksi berikan ke Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Sabu pada saat itu pihak Kepolisian juga mengamankan alat hisap/bong yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 7 warna Hitam milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyimpan 1 (satu) paket Sabu tersebut adalah untuk Saksi pakai dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra memakai sabu sudah dua kali. Yang pertama pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra menggunakan sabu di Jl. Matador di rumah kosong. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.40 wib Saksi menggunakan sendiri di Jl. Matador no 27 RT.002 Rw.006 Kel. Bukit Bukit Bestari Kec. Tanjungpinang barat;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut dengan saudara Hendi dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar uang pembelian sabu tersebut karna Saksi menunggu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra yang mengantarkan sabu tersebut ke pada kawannya yang memesan sabu;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak kenal dengan kawan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra yang memesan sabu tersebut;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah gunakan sedikit dan Saksi sisakan untuk Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra yang sedang mengantar sabu kepada kawannya;
- Bahwa Saksi sudah 2 Kali mengambil dengan saudara Hendi yang mana yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Saksi ambil untuk saudara Andi, dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi ambil untuk Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra. Namun yang kedua Saksi di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) kali tersebut. Yang pertama dengan saudara Andi memesan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah memesan, Saksi ambil dengan saudara Hendi dan Saksi antar ke saudara Andi, lalu Saksi meminta uangnya dengan harga Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan uang, Saksi pun memberikan uang ke pada saudara Hendi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi mendapat keuntungan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari saudara ANDI. Yang kedua dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra memesan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah memesan, Saksi ambil dengan saudara Hendi dan Saksi bawa pulang kerumah dan Saksi ambil sedikit untuk Saksi pakai, setelah itu Saksi berikan dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra untuk di antar ke kawannya, yang mana Saksi dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra mengambil upah hanya memotong sabu tersebut untuk Saksi gunakan dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Dan Hendi melainkan sebatas berteman saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil 1 (satu) paket sabu dengan saudara Hendi untuk di jual ke kawan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra. Namun Saksi ambil dari 1 (satu) paket tersebut sedikit untuk Saksi gunakan dengan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Hendi ada menyediakan sabu dari saudara Veistra;
- Bahwa Saksi sudah 2 (Dua) kali membeli Sabu kepada saudara Hendi. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Saksi ambil dan Saksi berikan ke saudara Andi, dan yang kedua Saksi ambil dengan saudara Hendi dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Saksi berikan ke Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra;

- Bahwa nomor Saksi yang Saksi gunakan untuk menghubungi saudara Hendi adalah 085651467425 yang Saksi Simpan di kontak Saksi dengan nama WELDER INDONESIA;

- Bahwa nomor Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra yang dia hubungi adalah 082173822498 yang Saksi Simpan di kontak Saksi dengan nama ZIKRA;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara Hendi dan alamat saudara Hendi di jalan Matador tepatnya di Kos-kosan belakang surau An Nurul Nisa;

- Bahwa Saksi terakhir menggunakan Sabu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.40 wib di Jl. Matador No.27 Rt.002 Rw.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Kota Tanjungpinang di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD Kota Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2024 dengan hasil Positif menggunakan Methamfetamine;

- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan yang Saksi lakukan dalam hal membawa narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dalam undang-undang yang berlaku dalam di Negara Indonesia;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu Saksi tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam dalam hal menyimpan, memiliki dan membawa Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis Sabu yang pertama kepada Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pada tanggal 1 Juni 2024 Saksi jelaskan pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada menghubungi Saksi melalui Aplikasi whatsapp untuk menanyakan "wak aku ada 50, ada tak" dengan maksud untuk menanyakan apakah Saksi ada memiliki uang untuk dikumpulkan/atau digabungkan dengan uang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng yang kemudian untuk bersama-sama membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi jawab "ada ni, kita langsung ke rumah hendi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



saja". Kemudian Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng menjemput Saksi di rumah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang, sesampainya di rumah Saksi kami bersama-sama pergi menuju ke rumah saudara Hendi menggunakan sepeda motor roda dua yang mana pada saat berhenti di depan rumah saudara Hendi, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi, kemudian Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi bersama-sama masuk ke dalam rumah saudara Hendi, ketika kami di dalam rumah saudara Hendi, Saksi langsung membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dari saudara Hendi seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng bersama dengan Saksi langsung pergi ke rumah kosong yang berlamat di Jl. Matador Gg. Mangga, sesampainya disana Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dan Saksi langsung menggunakan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu sampai habis. Kemudian Saksi jelaskan pada saat Saksi memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang kedua kepada Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, Saksi jelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng ada menghubungi Saksi melalui Aplikasi Whatssap dengan maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng ingin memesan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng tiba di rumah Saksi, Saksi langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng, kemudian Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menanyakan kepada Saksi "ada gak untuk pakai" kemudian Saksi jawab "ada" dengan maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng menanyakan hal tersebut adalah menanyakan keuntungan setelah Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dengan kesepakatan bersama Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng mengatakan kepada Saksi "aku antar dulu, nanti aku antar lagi duitnya" dengan maksud Saksi akan menjual dulu 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut setelah itu uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng setor lagi kepada Saksi, setelah itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra Bin Sugeng langsung pergi membawa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa pada saat ini Terdakwa akan diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.00 Wib di di pinggir jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi Whatsap dengan isi pesan "wak tolong ambilin yang tiga setengah" kemudian di jawab "oke wak", kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang , kemudian sesampainya di rumah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, Terdakwa langsung diberikan 1 (satu)

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah kotak rokok HD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Paket/Bungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan cara meletakkanya di bawah kaki kanan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa pergi ke jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan ketika Terdakwa berhenti di pinggir jalan tersebut, datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari Pihak Kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa yang ditemukan pada saat Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar pukul 21.30 Wib, pada saat itu ditemukan 1 (satu) Buah kotak rokok HD yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam Kotak rokok merk HD yang Terdakwa letakkan di motor dan Terdakwa dan Terdakwa injak dengan kaki kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartu didalamnya, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW, dan dapat Terdakwa jelaskan, pada saat pemeriksaan berlangsung disaksikan oleh Pihak RT setempat;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di atas Motor yang Terdakwa kendarai tepatnya di bawah kaki kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di bawah kaki kanan Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa terkait 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW yang Terdakwa gunakan dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa meminjamkannya dari teman Terdakwa yang bernama Risma;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah mengakui memperoleh Narkotika tersebut dari saudara Hendi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa sebutkan, nomor Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yaitu 0821-7382-2498;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD, 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Lexy warna putih dengan Nopol BP 4269 IW tersebut adalah yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian adalah milik teman Terdakwa yang bernama Risma, yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan alasan untuk pulang ke rumah dan 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI warna Hitam beserta kartu didalamnya adalah yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dalam hal memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal yang Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, dan Terdakwa sempat berhenti di depan SMAN 5 Tanjungpinang untuk meletakkan 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok HD yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa meletakkan 1 (satu) kotak rokok HD yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu di bawah kaki kanan Terdakwa tepatnya di pijakan motor yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang. kemudian kaitan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru beserta kartu didalamnya yang ditemukan Pihak Kepolisian tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi menggunakan aplikasi Whatssap dengan Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dalam hal memesan 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di pinggir

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Sekitar pukul 21.30 Wib tersebut. Kemudian kaitan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW adalah kendaraan roda dua yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah di rumahnya yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa gunakan juga untuk membawa 1 (satu) paket/bungkus berisi Kristal warna putih yang Narkotika Jenis Sabu tersebut ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang sampai dengan Terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu yang pertama dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah pada tanggal 1 Juni 2024 Terdakwa jelaskan pada saat itu Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi whatsapp untuk menanyakan "wak aku ada 50, ada tak" dengan maksud untuk menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah ada memiliki uang untuk dikumpulkan/atau digabungkan dengan uang Terdakwa yang kemudian untuk bersama-sama membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian di jawab Saksi rachmad rizky mardiansyah "ada ni, kita langsung ke rumah Hendi saja". Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang, sesampainya rumah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah kami bersama-sama pergi menuju ke rumah saudara Hendi menggunakan sepeda motor roda dua yang mana pada saat berhenti di depan rumah saudara Hendi, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa jelaskan Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal wama putih Narkotika jenis Sabu yang kedua dari Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah Terdakwa jelaskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ada menghubungi saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi Whatsap dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin memesan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rachmad Rizky

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Mardiansyah, Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada gak untuk pakai" kemudian dijawab Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada" dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan hal tersebut adalah menanyakan keuntungan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dengan kesepakatan bersama Terdakwa mengatakan kepada Saksi rachmad rizky mardiansyah "aku antar dulu, nanti aku antar lagi duitnya" dengan maksud Terdakwa akan menjual dulu 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa setor lagi kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk Terdakwa jual, setibanya di pinggir jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, dan Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (0,34 gram bruto);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek HD;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru beserta kartu didalamnya;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi BP 4269 IW;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Surat Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/10260.00/2024, tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang Syaid Dedy Syahputra dan penimbang Eko Budi Santoso, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berdasarkan Surat Nomor: B/530/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,18 gram, berat plastik 0,16 gram yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:1654/NNF/2024 yang di tandatangani oleh ERIK REZAKOLA S.T. M.T. M. Eng, Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari **Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto** berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram diberi nomor barang bukti 2509/2024/NNF adalah benar barang bukti tersebut mengandung **(+) Positif Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang karena terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib, Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 wib, pihak Kepolisian melihat seorang laki-laki sedang mengendarai kendaraan roda dua di jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang, yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar dapatkan, lalu pihak Kepolisian mencurigai di kaki

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng ada terdapat kotak rokok HD. Setelah saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar bertanya dan melakukan pengeledahan, dan kemudian Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui akan mengantar 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang diinjak oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng dipijakan kendaraan roda duanya yang di simpan di dalam kotak rokok HD;
- Bahwa kendaraan roda dua yang dimaksud adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Lexy warna Putih dengan Nopol BP 4269 IW, yang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng pinjam dari saksi Risma;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru beserta kartu didalamnya merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi whatsapp;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, didapatkan dari Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di rumahnya yang berada di Jl. Matador No 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, dan didapati Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin sedang berada didepan rumah, dan pihak Kepolisian langsung mengamankan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dan kemudian melakukan pengeledahan, dan didapati 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan alat hisap/bong;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk di jual kembali kepada orang lain



serta untuk digunakan dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;

- Bahwa Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari saudara Hendi;

- Bahwa Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin sudah 2 Kali mengambil dengan saudara Hendi, yang mana yang pertama pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 07.00 wib dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ambil untuk saudara Andi, dan yang kedua pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ambil untuk Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra;

- Bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi whatssap untuk menanyakan "wak aku ada 50, ada tak" dengan maksud untuk menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah ada memiliki uang untuk dikumpulkan/atau digabungkan dengan uang Terdakwa yang kemudian untuk bersama-sama membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian di jawab Saksi rachmad rizky mardiansyah "ada ni, kita langsung ke rumah Hendi saja". Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang, kemudian Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke rumah saudara Hendi menggunakan sepeda motor roda dua, yang mana pada saat berhenti di depan rumah saudara Hendi, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal wama putih Narkoba jenis Sabu. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi Whatssap dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin memesan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkoba jenis Sabu seharga Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada gak untuk pakai" kemudian dijawab Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada" dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan hal tersebut adalah menanyakan keuntungan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dengan kesepakatan bersama, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "aku antar dulu, nanti aku antar lagi duitnya" dengan maksud Terdakwa akan menjual dulu 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa setor lagi kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk Terdakwa jual, setibanya di pinggir jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/10260.00/2024, tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang Syaid Dedy Syahputra dan penimbang Eko Budi Santoso, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berdasarkan Surat Nomor: B/530/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,18 gram, berat plastik 0,16 gram yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:1654/NNF/2024 yang di tandatangani oleh Erik Rezakola S.T. M.T. M. Eng, Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari **Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto** berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram diberi nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2509/2024/NNF adalah benar barang bukti tersebut mengandung **(+) Positif Metamfetamina;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) ;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sugeng Prianto** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang, Terdakwa telah ditangkap saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar yang merupakan anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa awalnya saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 21.30 Wib, di tepi Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa sebelum saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhamad Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng, pada saat itu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng sedang mengendarai kendaraannya di Jalan Agus Salim Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang barat - Kota Tanjungpinang, lalu saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar menyuruh berhenti, dan mengenalkan diri bahwa saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhammad Akbar dari satuan Resnarkoba Polresta Tanjungpinang, setelah berhenti saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhamad Akbar mencurigai di kaki Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng terdapat kotak rokok HD. Setelah saksi Briptu Fernanda Putra dan saksi Briptu Muhamad Akbar menanyakan, dan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng mengakui ingin mengantar 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Setelah itu saksi Fernanda dan Briptu Muhamad Akbar menanyakan dari siapa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lalu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menjawab dari saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin di rumahnya yang berada di Jl. Matador No 27 RT.002 RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang di simpan di dalam kotak rokok HD, kemudian di injak oleh Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng di pijakan motor Yamaha Lexy;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat itu, Terdakwa tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam dalam hal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 071/10260.00/2024, tanggal 22 Juni 2024 yang ditanda-tangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang Syaid Dedy Syahputra dan penimbang Eko Budi Santoso, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu berdasarkan Surat Nomor: B/530/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba dengan berat kotor 0,34 gram, berat bersih 0,18 gram, berat plastik 0,16 gram yang dikeluarkan oleh kantor Pegadaian Cabang Tanjungpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB:1654/NNF/2024 yang di tandatangani oleh Erik Rezakola S.T. M.T. M. Eng, Menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,18 gram diberi nomor barang bukti 2509/2024/NNF adalah benar barang bukti tersebut mengandung (+) Positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)":**

Menimbang bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)" bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang Bahwa awal mulanya pada tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui Aplikasi whatssap untuk menanyakan "wak aku ada 50, ada tak" dengan maksud untuk menanyakan apakah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah ada memiliki uang untuk dikumpulkan/atau digabungkan dengan uang Terdakwa yang kemudian untuk bersama-sama membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian di jawab Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada ni, kita langsung ke rumah Hendi saja". Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah yang beralamat di Jl. Matador No. 27 RT.002/RW.006 Kel. Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat - Kota Tanjungpinang, kemudian Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke rumah saudara Hendi menggunakan sepeda motor roda dua, yang mana pada saat berhenti di depan rumah saudara Hendi, Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal wama putih Narkotika jenis Sabu. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah melalui



Aplikasi Whatssap dengan maksud dan tujuan Terdakwa ingin memesan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk teman Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada gak untuk pakai" kemudian dijawab Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "ada" dengan maksud dan tujuan Terdakwa menanyakan hal tersebut adalah menanyakan keuntungan setelah Terdakwa menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah dengan kesepakatan bersama, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah "aku antar dulu, nanti aku antar lagi duitnya" dengan maksud Terdakwa akan menjual dulu 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu uang hasil penjualan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa setor lagi kepada Saksi Rachmad Rizky Mardiansyah, setelah itu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu ke arah jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang untuk menjual 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk Terdakwa jual, setibanya di pinggir jalan Agus Salim, Kel. Tanjungpinang Barat-Kota Tanjungpinang, Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra Bin Sugeng menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain serta untuk digunakan dengan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin;

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Terdakwa diatas serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dengan saksi Rachmad Rizky Mardiansyah untuk di serahkan ke teman Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra, namun Terdakwa ambil dari 1 (satu) paket tersebut sedikit untuk Terdakwa gunakan dengan saksi Rachmad Rizky Mardiansyah sebagai upah sehingga dapat diartikan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;





Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”:**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ini mengandung arti masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa percobaan atau permufakatan jahat yang dimaksud adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau turut serta melakukan kejahatan narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra mengechat Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin melalui Whatsapp, dengan mengatakan " kawan aku ada pesan sabu Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tolong ambilkan" lalu saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin balas " ia wak" lalu Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin pergi ke kosan saudara Hendi, setelah sampai Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin mengatakan " kawan Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra pesan sabu yang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kami bawa dulu om (hendi)" lalu saudara Hendi mengatakan " kapan bayar " lalu Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin jawab sebentar aja om (Hendri) Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra ngantar ke tempat kawannya di depan sma 5" lalu saudara Hendi menjawab " ia " setelah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ambil sabu tersebut dan langsung pulang. Setelah sampai di rumah, Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin masuk kamar dan sabu tersebut Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin ambil sedikit untuk dipakai, sambil menunggu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra mengambil sabu tersebut di rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, lalu Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin sisakan sedikit untuk Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra pakai, Sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra sampai di rumah Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin pun langsung memberikan sabu yang Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra pesan tadi, lalu Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Als Zikra pun pergi, sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa Muhammad Zikra Fajar Prianto Ais Zikra, datang dengan pihak kepolisian dan Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin pun di amankan dan di lakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok HD dan di temui alat hisap/bong dikamar Saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin, kemudian di bawa ke Polresta Tanjungpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kesepakatan atau persekongkolan antara Terdakwa dengan saksi Rachmad Rizki Mardiansyah Als Rizki Bin Syarifudin dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis selanjutnya menilai bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali kedalam kehidupan social bermasyarakat, maka Majelis Hakim menilai akan lebih efektif dan bermanfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (0,34 gram bruto);H
- 1 (satu) buah kotak rokok merek HD;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru beserta kartu didalamnya;

Merupakan barang yang dilarang oleh UU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi BP 4269 IW yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zikra Fajar Prianto Bin Sugeng Prianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan **"permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (0,34 gram bruto);
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek HD;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna biru beserta kartu didalamnya;**Dimusnahkan.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Lexy warna putih dengan Nomor Polisi BP 4269 IW;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Endang Asri Pusparani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)